



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 384 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN HARAU KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 163/PP.04.2-BA/1307/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

(OKTO RIZALDI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

Veni Murna Putri



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 384 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	ALAMAT
1.	Sonya Sentia Dewi	Perempuan	Taram	Jorong Tanjuang Ateh
2.	Silvia	Perempuan	Taram	Jorong Tanjuang Ateh
3.	Ikhsan Azhari	Laki-Laki	Taram	Jorong Tanjuang Gadang
4.	Ramando Guswandi	Laki-Laki	Solok Bio Bio	Jorong Padang Laweh
5.	Reko Agus Putra	Laki-Laki	Solok Bio Bio	Jorong Padang Laweh
6.	Meta Nofia	Perempuan	Solok Bio Bio	Jorong Padang Laweh
7.	Yova Risanti	Perempuan	Tarantang	Jorong Tarantang
8.	Geby Harlen	Perempuan	Tarantang	Lubuak Limpato
9.	Geri Maulana	Laki-Laki	Tarantang	Tarantang ( Seberang Harau )

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	ALAMAT
10.	Zamhari	Laki-Laki	Bukik Limbuku	Jorong Pintu Koto
11.	Lola Yusni Nasir	Perempuan	Bukik Limbuku	Jorong Pintu Koto
12.	Silvia Ayu Ningsih	Perempuan	Bukik Limbuku	Jorong Koto Malintang
13.	Yoza Fitrianti	Perempuan	Harau	Jorong Koto Marapak
14.	Abdillah Akbar	Laki-Laki	Harau	Jorong Batu Badukuang
15.	Sofyan Marta Pratama	Laki-Laki	Harau	Jorong Sungai Data
16.	Kiki Nofia	Perempuan	Sarilamak	Jorong Ketinggian
17.	Rara Rahmanda	Perempuan	Sarilamak	Jorong Sarilamak
18.	Heri Yuwanda	Laki-Laki	Sarilamak	Jorong Sarilamak
19.	Wati	Perempuan	Gurun	Jorong Lubuak Jantan
20.	Rico Darwiyanto	Laki-Laki	Gurun	Jorong Balai Tinggi
21.	Uci Silvia Hardianti	Perempuan	Gurun	Jorong Balai Tinggi
22.	Hendri Lutfi	Laki-Laki	Batu Balang	Jr Padang Ambacang, Nagari Batu Balang
23.	Sri Ulfadini	Perempuan	Batu Balang	Jr Boncah, Nagari Batu Balang
24.	Izro Mayta Anisa	Perempuan	Batu Balang	Jr Koto Harau, Nagari Batu Balang
25.	Rara Riana Sari	Perempuan	Lubuak Batingkok	Jorong Tigo Balai
26.	Prima Yogi	Laki-Laki	Lubuak Batingkok	Jorong Lubuak Batingkok
27.	Rafi Rowendra Putra	Laki-Laki	Lubuak Batingkok	Jorong Lubuak Batingkok

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	ALAMAT
28.	Sufri Aulia Nanda	Laki-Laki	Koto Tuo	Jorong Padang Rantang
29.	Yayan Aprianda	Laki-Laki	Koto Tuo	Jorong Padang Rantang
30.	Lucky Ramadhan	Laki-Laki	Koto Tuo	Jorong Simpang Ompek
31.	Tomi Ambran	Laki-Laki	Pilubang	Jorong Janjang Tinggi
32.	Nova Nuzulia	Perempuan	Pilubang	Jorong Balai
33.	Ainul Mardyah	Perempuan	Pilubang	Jorong Koto Nan Gadang

Tanjung Pati, 23 Juni 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

(OKTO RIZALDI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

